

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaannya sebagai makhluk sosial. Secara esensial, perkawinan adalah suatu hubungan yang sah secara lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsana, 2003, hlm. 4). Hak untuk menikah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peristiwa perkawinan dianggap signifikan karena dapat mengubah status hukum seseorang. Dari yang sebelumnya dianggap belum dewasa atau dalam posisi sebagai individu muda, setelah menikah status tersebut berubah menjadi dewasa secara hukum dan sosial, lengkap dengan segala tanggung jawab dan konsekuensi hukum maupun sosiologis yang melekat pada peran sebagai suami atau istri. Besarnya makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan menyebabkan prosesi ini hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai telah memenuhi sejumlah

ketentuan yang diatur baik oleh hukum negara khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun oleh norma- norma hukum adat, seperti hukum adat Bali (Windia, 2014, hlm. 1). Dalam pandangan masyarakat Hindu-Bali, perkawinan tidak hanya memiliki aspek legalitas, tetapi juga dimaknai sebagai peristiwa yang sangat sakral dan spiritual. Kesakralan ini tercermin dalam lontar suci Agastya Parwa, sebuah teks keagamaan Hindu yang menguraikan berbagai jenis upacara dalam perjalanan hidup manusia. Dalam lontar tersebut dijelaskan bahwa perkawinan termasuk dalam empat tahapan utama kehidupan manusia, yang dikenal sebagai Catur Asrama. Salah satu tahapan tersebut adalah Grahasta, yaitu fase kehidupan di mana seseorang diwajibkan untuk membina rumah tangga, menjalani kehidupan berpasangan, dan melahirkan keturunan sebagai bagian dari dharma kehidupan (Agastya, abad ke-4 M).

Secara umum, masyarakat Indonesia menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menitikberatkan pada garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem ini, perempuan yang menikah akan masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Proses dan tahapan perkawinan dalam sistem patrilineal umumnya dilaksanakan di kediaman mempelai laki-laki. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi serta tanggung jawab yang lebih besar dalam struktur sosial dan budaya keluarga. Hal yang serupa juga berlaku dalam masyarakat Bali, yang turut menganut sistem patrilineal dalam struktur kekerabatannya (Windia, 2009:14). Namun demikian, di Bali tidak jarang muncul permasalahan adat terkait perkawinan, seperti kasus di mana seorang laki-laki kehilangan hak waris karena menikah dengan cara yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan adat. Contohnya adalah pernikahan

dengan perempuan dari luar lingkungan keluarga atau desa adat (nyentana), pernikahan beda agama, dan bentuk perkawinan lainnya yang dinilai bertentangan dengan norma tradisional setempat.

Dalam tradisi perkawinan adat Bali, dikenal tiga jenis bentuk perkawinan utama, yaitu Perkawinan Biasa, Perkawinan Pada Gelahang, dan Perkawinan Nyentana. Bentuk yang paling umum dijalankan oleh masyarakat adalah Perkawinan Biasa, di mana seluruh rangkaian prosesi perkawinan, mulai dari persiapan administratif hingga pelaksanaan upacara adat, dilaksanakan di kediaman mempelai pria. Hal ini sejalan dengan sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali, di mana pihak laki-laki memegang tanggung jawab utama dalam mengurus legalitas pernikahan baik dari segi hukum negara maupun adat, menentukan hari baik (dewasa ayu), serta menanggung seluruh biaya yang timbul dalam prosesi tersebut (Windia, 2009, hlm. 18). Sementara itu, Perkawinan Pada Gelahang merupakan bentuk perkawinan yang biasanya dilakukan apabila kedua calon mempelai merupakan anak tunggal, atau ketika pihak laki-laki tidak bersedia melepaskan statusnya sebagai purusa (status laki-laki dalam struktur kekerabatan Bali). Dalam bentuk perkawinan ini, kedua mempelai sama-sama memegang status purusa, yang berarti mereka bertanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan serta memenuhi kewajiban (swadharma) baik terhadap keluarga suami maupun keluarga istri (Sudarsana, 2003, hlm. 77). Perkawinan Nyentana merupakan salah satu bentuk perkawinan adat Bali yang memiliki karakteristik unik dan memunculkan berbagai persoalan sosial maupun adat yang menarik untuk dikaji, karena tidak sejalan dengan pola perkawinan patrilineal yang umum berlaku. Dalam bentuk perkawinan ini, laki-laki "meninggalkan" keluarga asalnya dan menjalani

seluruh rangkaian upacara pernikahan di rumah mempelai perempuan. Setelah itu, ia mengambil alih tanggung jawab untuk melanjutkan tugas dan kewajiban keluarga pihak istri, baik dalam dimensi sekala (fisik dan sosial) maupun niskala (spiritual dan leluhur) (Windia, 2009, hlm. 19–22). Menurut Drs. I Wayan Tontra, M.M., selaku Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Tabanan, setiap bentuk perkawinan memiliki aturan dan tata cara tersendiri, termasuk dalam praktik Nyentana, yang memperlihatkan perbedaan mendasar dari perkawinan konvensional.

Dalam perkawinan biasa, laki-laki umumnya menjadi pihak yang melamar perempuan. Namun, dalam sistem Nyentana, perempuanlah yang mengambil inisiatif untuk melamar pria, dan keturunan yang lahir dari perkawinan ini akan dianggap sebagai bagian dari garis keturunan perempuan, serta bertugas melanjutkan warisan keluarga dari pihak istri. Bentuk ini biasanya dipilih karena adanya kekhawatiran bahwa garis keturunan perempuan tidak akan berlanjut jika tidak memiliki penerus. Uniknya, dalam konteks sosial dan adat, terjadi pembalikan peran gender: status perempuan diakui sebagai purusa (laki-laki), sementara laki-laki yang menikah ke pihak perempuan secara simbolik dipandang sebagai pradana (perempuan). Transformasi status sosial perempuan menjadi laki-laki dalam konteks adat Bali dilakukan melalui suatu prosesi adat yang dikenal dengan nama putrika. Upacara ini tidak bisa dilaksanakan secara sepihak, melainkan harus disaksikan oleh tiga unsur sakral, yakni Tuhan, leluhur, dan masyarakat (tri saksi), serta harus mendapatkan persetujuan dari keluarga dan pengesahan dari aparat desa adat. Jika keluarga pihak perempuan tidak memberikan restu, maka prosesi putrika tidak dapat dijalankan. Prosesi ini erat kaitannya dengan peralihan hak atas harta

kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun nonmateri seperti sanggah (tempat suci keluarga) dan tanggung jawab spiritual terhadap leluhur. Setelah melalui upacara putrika, perempuan memperoleh hak dan kewajiban sebagai ahli waris serta pewaris garis keturunan. Secara otomatis, ia juga memikul peran sebagai kepala keluarga, dengan kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk merawat dan menafkahi orang tua, serta menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan keluarga.

Sebaliknya, laki-laki yang menikah melalui sistem Nyentana menerima konsekuensi adat berupa perubahan peran sosial dalam rumah tangga. Ia menjalankan tugas-tugas domestik sebagaimana lazimnya dilakukan oleh perempuan, seperti mendukung istri dalam pengelolaan ekonomi keluarga dan dalam pengasuhan anak. Dalam hal pengambilan keputusan, suami dalam sistem Nyentana harus berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari istri terlebih dahulu. Salah satu kasus yang mencuat di Kabupaten Tabanan menggambarkan kompleksitas sistem ini. Dalam kasus tersebut, sepasang suami istri yang awalnya menikah dengan sistem Nyentana memutuskan untuk melakukan perkawinan ulang dalam bentuk perkawinan biasa, meskipun dengan pasangan yang sama. Hal ini dilakukan karena mempelai pria memutuskan kembali ke rumah asalnya dan ingin memulihkan statusnya sebagai kepala keluarga. Dalam perjanjian antar mereka, anak pertama tetap menjadi penerus garis keturunan pihak istri, sementara anak-anak berikutnya yang lahir setelah perkawinan ulang dianggap sebagai bagian dari garis keturunan pihak suami. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum adat perkawinan Nyentana diakui, praktiknya masih menimbulkan persoalan dan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Seperti yang

disampaikan oleh Prof. Dr. I.B. Gunada, M.Si (Ida Pedanda Rai Manuaba), hingga saat ini praktik perkawinan Nyentana masih menjadi topik yang diperdebatkan dalam masyarakat adat Bali.

Fenomena ini tidak dapat dianggap berlebihan mengingat keterkaitannya dengan sistem pewarisan, keturunan, serta potensi kehilangan hak waris. Praktik Perkawinan Nyentana umumnya diterapkan di wilayah-wilayah tertentu di Bali, seperti Kabupaten Tabanan, Gianyar, dan Jembrana. Namun, dalam perkembangan terkini, praktik ini mulai ditinggalkan atau kurang mendapat penerimaan dari sebagian masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah keyakinan terhadap mitos yang menyatakan bahwa laki-laki yang mengabaikan kewajiban spiritual terhadap leluhur akan mengalami kutukan atau kehidupan yang penuh kesulitan, sebagaimana tertuang dalam ungkapan “Meraga purusa kapastu yening nenten nuntun swadarma kapining hyang guru” (Prof. Dr. I.B. Gunada, M.Si / Ida Pedanda Rai Manuaba, Tabanan, 10 Januari 2021).

Sementara itu, terdapat pula pasangan yang memilih melangsungkan Perkawinan Nyentana berdasarkan saran dari keluarga, terlebih jika kedua mempelai masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Bagi mereka, kedekatan garis keturunan menjadi alasan untuk tidak merasa khawatir terhadap potensi kutukan tersebut. Konsekuensi sosial dari praktik ini telah memicu berbagai penolakan di kalangan masyarakat Bali, khususnya yang berada di luar wilayah Tabanan. Berdasarkan data dari Kepala Divisi Pelayanan Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, jumlah pasangan yang melangsungkan Perkawinan Nyentana rata-rata kurang dari 20 pasangan setiap tahunnya. Hal ini menjadikan ritual tersebut jarang ditemukan dan

belum tersebar luas di seluruh wilayah Bali. Penelitian ini difokuskan pada analisis fungsi serta struktur Perkawinan Nyentana, sekaligus mengkaji upaya pelestarian tradisi tersebut di tengah arus modernisasi budaya. Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, merupakan salah satu desa yang masih secara konsisten melaksanakan perkawinan dengan sistem Nyentana selama periode 2018 hingga 2024. Berdasarkan data administrasi desa, tercatat 2 pasangan dari Banjar Dinas Pengedan, 1 pasangan dari Banjar Dinas Bangal, 1 pasangan dari Banjar Dinas Nyuh Gading, dan 3 pasangan dari Banjar Dinas Pancoran yang melangsungkan perkawinan dengan sistem ini.

Sebagai perbandingan, di Desa Mundeh Kauh yang berbatasan langsung dengan Desa Mundeh, hanya terdapat 2 pasangan yang melangsungkan Perkawinan Nyentana dalam kurun waktu yang sama. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Mundeh dilatarbelakangi oleh intensitas praktik Perkawinan Nyentana yang relatif tinggi, serta untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai jumlah pasangan yang memilih sistem tersebut dan berbagai bentuk konflik yang mungkin timbul selama pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Desa Mundeh dalam upaya mempertahankan dan memahami praktik budaya lokal secara lebih komprehensif..

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat tema mengenai upacara perkawinan adat Hindu-Bali, khususnya yang menggunakan sistem Nyentana, sebagai fokus penelitian. Ketertarikan ini muncul karena sistem perkawinan Nyentana memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari bentuk perkawinan adat lainnya, baik dari segi pelaksanaan,

konsekuensi sosial, maupun pandangan masyarakat terhadapnya. Selain karena keunikan tersebut, perhatian peneliti juga didorong oleh kenyataan bahwa masih banyak masyarakat Bali sendiri yang belum memahami secara mendalam mengenai makna dan mekanisme dari sistem Nyentana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang relevan untuk dijadikan objek kajian lebih lanjut. Di samping itu, meskipun fenomena Nyentana menyimpan nilai budaya dan pembelajaran yang sangat kaya, realitanya bentuk perkawinan ini belum pernah diangkat sebagai sumber pembelajaran di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan materi pendidikan berbasis kearifan lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran yaitu sebagai sumber belajar pada mata pelajaran sosiologi di SMA yang diintegrasikan dengan materi konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial di kelas XI terkait Kompetensi Dasar 3.5 Menganalisis cara melakukan pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan sosial, konflik dan kekerasan di masyarakat. Serta Kompetensi Dasar 4.5 Melakukan penelitian sederhana yang bertujuan untuk pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan sosial dan konflik yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang serta penjabaran kompetensi dasar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa isu perkawinan Nyentana dalam perspektif sosio kultural di desa Mundeh dan potensinya sebagai sumber belajar adalah isu yang sangat layak dan sangat perlu untuk dikaji, sebagai gambaran bahwa perkawinan Nyentana nilai sosiologis dan potensi sebagai sumber belajar. Dengan ditanamkannya isu tersebut dalam sumber belajar, diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Perkawinan Nyentana Dalam Perspektif Sosio Kultural di Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA”**

1.2. Identifikasi Masalah

Perkawinan *Nyentana* merupakan sebuah fenomena unik yang terjadi ditengah masyarakat Hindu-Bali. Namun, tentu saja tidak semua orang mengetahui bagaimana seluk-beluk yang terjadi dalam proses perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan upacara perkawinan dengan sistem *Nyentana* hanya diberlakukan di daerah tertentu saja. Mengacu pada latar belakang diatas maka beberapa permasalahan yang dapat dikaji yaitu sejarah pelaksanaan perkawinan *Nyentana* di Desa Mundeh, konflik yang terjadi akibat pelaksanaan perkawinan di Desa Mundeh, strategi mengatasi konflik akibat dari pelaksanaan perkawinan di Desa Mundeh, serta aspek-aspek yang terkandung dalam perkawinan *Nyentana* yang berpotensi sebagai sumber belajar sosiologi di SMA.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas yang penulis angkat dalam penulisan ini, disini penulis perlu membatasi permasalahannya agar dalam pembahasannya nanti menjadi jelas dan tidak meluas terlalu jauh. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai struktur dan fungsi perkawinan *Nyentana*, konflik yang dihadapi pada saat melakukan perkawinan sistem *Nyentana* dan upaya pemertahanan hubungan perkawinan *Nyentana*. Selain itu, peneliti juga akan mendeskripsikan aspek-aspek apa saja yang berpotensi sebagai sumber belajar pada mata pelajaran sosiologi di sekolah menengah atas.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa rumusan masalah yang ingin diangkat adalah;

- 1.4.1. Mengapa tradisi perkawinan *Nyentana* di Desa Mundeh masih tetap dilaksanakan?
- 1.4.2. Bagaimanakah upaya mengatasi konflik yang terjadi pada perkawinan *Nyentana* di Desa Mundeh?
- 1.4.3. Aspek-aspek apakah dalam perkawinan *Nyentana* yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar sosiologi di SMA?

1.5. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan permasalahan di atas, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.5.1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan keadaan perkawinan *Nyentana* di Desa Mundeh.
- 1.5.2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi pada saat pelaksanaan perkawinan *Nyentana* di Desa Mundeh
- 1.5.3. Untuk menjelaskan aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar sosiologi di sekolah menengah atas.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini setidaknya memberikan dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan struktur dan fungsi upacara perkawinan dalam konteks adat dan budaya lokal melalui pendekatan etnografis. Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah penelitian mengenai perkawinan adat, tetapi juga memberikan dasar bagi kajian lanjutan yang mengangkat isu serupa. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, terutama mahasiswa yang tertarik mendalami kajian antropologi budaya dan sosial. Selain itu, kajian ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber belajar yang kontekstual, baik di jenjang pendidikan menengah atas (SMA) maupun perguruan tinggi, guna memperkuat pemahaman peserta didik terhadap warisan budaya lokal yang sarat nilai.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi akademisi dalam meneliti, menelaah, dan mengkaji secara detail mengenai perkawinan *Nyentana* dalam perspektif sosio kultural dan potensinya yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar sosiologi di SMA.

1) Manfaat Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber informasi, referensi ilmiah, serta rujukan awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan materi-materi lain

yang relevan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan kedalaman studi di bidang yang berkaitan.

2) Bagi Masyarakat Desa Mundeh

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengupas tradisi perkawinan *Nyentana* di Desa Mundeh, Selemadeg Barat, Tabanan. Sehingga dengan informasi tersebut, masyarakat yang akan lebih adaptif dengan tradisi *Nyentana* yang disesuaikan dengan kemajuan pola pikir masyarakat.

3) Bagi Guru Sosiologi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya sumber materi pembelajaran, khususnya dalam topik konflik dan integrasi sosial dalam mata pelajaran Sosiologi di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Tradisi *Nyentana* merupakan fenomena budaya yang khas dan jarang ditemukan, serta secara khusus berkembang di wilayah Kabupaten Tabanan. Keunikan tradisi ini menjadikannya relevan dan menarik untuk dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam pendekatan pembelajaran kontekstual. Dengan menghadirkan fenomena lokal ke dalam ruang kelas, siswa dapat lebih mudah mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas sosial di sekitarnya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep sosiologis secara lebih konkret dan aplikatif, karena materi yang dipelajari mencerminkan kondisi sosial yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.

4) Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana diskusi bagi mahasiswa-mahasiswi Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Ganesha.

Serta dapat menjadi bahan bacaan dalam tema atau referensi dalam melakukan penelitian yang berfokus ke suatu permasalahan terkait tradisi yang bernotabene dapat mempererat solidaritas dalam masyarakat.

5) Bagi Siswa-Siswi di SMA

Diangkatnya tradisi *Nyentana* ke dalam penelitian dan diarahkan sebagai sumber belajar pembelajaran Sosiologi di SMA, diharapkan dapat membantu siswa-siswi dengan mudah dalam memahami materi sosiologi yang dekat dengan kehidupan sosial dari masing-masing siswa-siswi atau konsep-konsep sosiologis dari tradisi *Nyentana*.

